

KENAIKAN PPN 12% DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI

Irma Mega Putri

Universitas Padjadjaran, Kota Bandung

Email : irmamputry@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan setoran yang sifatnya wajib dibayarkan kepada negara oleh warga negara sebagai wajib pajak tanpa adanya manfaat langsung, yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan keperluan negara. Dari sekian jenis pajak di Indonesia, terdapat pajak pertambahan (PPN). PPN adalah pajak yang dipungut atas seluruh transaksi penjualan/pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kenaikan pajak. Pada tahun 2025 mendatang, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari kenaikan tarif PPN terhadap ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan tinjauan pustaka secara sistematis melalui proses pencarian data di internet untuk memperoleh referensi, jurnal, artikel, atau informasi berbasis hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasilnya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu akan menambah pendapatan negara untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat. Sedangkan, dampak negatif yang akan ditimbulkan diantaranya meningkatnya harga barang/jasa, inflasi semakin meningkat, dan menurunnya daya beli masyarakat.

Kata kunci : Kenaikan; Pajak Pertambahan Nilai; Dampak

ABSTRACT

Tax is mandatory deposit paid by citizens or tax payers to the state, without any direct benefit, which is used for the welfare of society and state needs. Of the many type of taxes in Indonesia, there is value added tax (VAT). VAT is a tax levied on all sales/purchase transactions carried out by taxpayers, both individuals and entities who have been confirmed as taxable entrepreneurs. In 2025, the government will increase the VAT rate to 12%. The purpose of writing this article is to determine the impact that an increase in VAT rates will have on the economy. The research method uses a qualitative approach which involves a systematic literature review through a data search process on the Internet to obtain references, journals, articles or law-based information related to the research object. As a result, increasing the VAT rate to 12% will have both positive and negative impacts. The positive impact is that it will increase state income to be redistributed to society. Meanwhile, the negative impacts that will arise include increasing prices of goods/services, increasing inflation, and decreasing people's purchasing power.

Keywords : Increase; Value added tax; implication

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu hal terpenting dalam upaya pembangunan nasional dan merupakan sumber daya keuangan strategis yang besar bagi suatu negara, sehingga

bisa mendukung upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Gunawan et.al, 2022). Berdasarkan data dari Sekretariat Kabinet RI (2023), pajak menjadi instrumen yang sangat penting untuk perekonomian di Indonesia dan menyumbang sebanyak 64,6% dari sumber penerimaan negara. Salah satu bentuk penerimaan yang berasal dari pajak adalah PPN. Dikutip dari Kementerian Keuangan Learning Center, PPN merupakan pajak yang dipungut atas transaksi penjualan ataupun pembelian suatu barang/jasa di suatu daerah pabean yang sifat pungutannya bertahap disetiap alur produksi maupun distribusi. Artinya, PPN akan dipungut saat melakukan transaksi atau penyerahan.

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah akan menambah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12% pada tahun depan. Bab 4 Pasal 7 ayat (2) UU HPP secara khusus mengatur tentang PPN yang berubah dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Dari sisi pemerintah, dengan naiknya tarif PPN ini akan mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan.

Berdasarkan gambar 1, kontribusi PPN memiliki kontribusi sebesar 35% terhadap total penerimaan pajak. Pertumbuhan relatif lambat dan terus menurun sejak tahun 2012. Meski terdapat peningkatan pada tahun 2017, namun pada tahun 202 kembali melambat. Dalam situasi ini, wajar jika pemerintah reakan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12%, dengan alasan untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, kenaikan ini belum tentu mengarah pada pemulihan karena disertai naiknya harga bahan baku akibat tekanan global. Oleh karena itu, potensi dampak kenaikan PPN terhadap beberapa indikator ekonomi perlu diteliti lebih lanjut.

Majid et.al, (2023) berpendapat bahwa naiknya tarif ini mempunyai beberapa dampak negatif terhadap ekonomi dan masyarakat. Akan tetapi, hal ini akan sangat berkontribusi terhadap APBN dan taraf perekonomian akan meningkat dalam jangka panjang. Fatchul (2023) juga mengemukakan hal yang sama. Meskipun memiliki resiko, namun kenaikan ini tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok, dan pelayanan sosial akan tetap dibebaskan dari PPN. Berbeda dengan hasil penelitian Majid et al., (2023), Rita & Astuti (2023) menyimpulkan bahwa kenaikan PPN menyebabkan daya beli masyarakat sebagai

konsumen tingkat akhir menurun. Hal ini terjadi karena naiknya harga barang/jasa seiring dengan naiknya tarif PPN. Perbedaan hasil penelitian ini menjadi salah satu latar belakang penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait dampak kenaikan tarif PPN terhadap perekonomian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memberikan informasi sistematis dan konseptual akan dampak yang ditimbulkan dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi dampak dari kenaikan PPN menjadi 12% sehingga risikonya dapat diminimalisir. Dari sisi akademis dan praktis, artikel ini dapat dijadikan acuan literatur untuk penelitian berikutnya dan perusahaan untuk merumuskan strategi dan kebijakan terkait kenaikan PPN. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penulis dan pembaca menambah pengetahuannya mengenai dampak kenaikan tarif PPN.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak didefinisikan sebagai setoran yang sifatnya wajib yang dibayarkan warga negara atau wajib pajak ke negara, tanpa adanya manfaat langsung, yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan keperluan negara. Dari sekian jenis pajak di Indonesia, terdapat pajak pertambahan nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dipungut atas seluruh transaksi penjualan/pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (Permadi & Ardan, 2022). Dalam praktiknya, PPN bisa dikenakan pada pihak lain atas barang/jasa yang diserahkan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak). Oleh karena itu, PPN seringkali disebut pajak yang sifatnya tidak langsung (*indirect tax*). Penambahan nilai ini mencakup semua biaya yang timbul pada faktor-faktor produksi seperti: bahan penolong yang dibeli, bahan baku, dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan sampai produk siap dijual (Rita & Astuti, 2023).

Sebelumnya, Menteri Keuangan mengajukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11% yang kemudian disetujui oleh Presiden. Pajak pertambahan nilai sendiri rencananya akan dinaikkan lagi menjadi 12% paling lambat tanggal 1 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Menurut (Liyana, 2023) kenaikan PPN menyebabkan dampak bagi perekonomian masyarakat terutama terhadap kenaikan harga-harga barang. Namun, tidak seluruh

barang/jasa dikenakan PPN, khususnya bahan pokok seperti jagung, cabai, beras, telur, garam, jagung, hingga buah dan sayur dan yang dijual di pasar tradisional (tidak termasuk produk dan bahan pokok premium). Adapun beberapa daftar barang/jasa dikecualikan dari pengenaan PPN menurut PP No.49 Tahun 2022 berupa :

1. Kebutuhan pokok/sembako seperti gula konsumsi, sayuran, buah-buahan, susu, telur, garam, kedelai, sagu, jagung, gabah dan beras;
2. Jasa tenaga kerja, jasa angkutan umum, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa sosial, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan;
3. Kitab suci, buku pelajaran dan vaksin;
4. Air bersih;
5. Listrik (kecuali rumah tangga dengan daya >6600VA);
6. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rusunami dan rusun sederhana;
7. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan bencana nasional;
8. Mesin hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
9. Panas bumi, gas bumi, dan minyak bumi;
10. Emas granula dan Emas Batangan; serta
11. Alat foto udara dan senjata/alutsista,

Adapun barang/jasa tertentu yang tetap tidak dikenai PPN, antara lain:

1. Barang yang merupakan objek pajak daerah;
2. Jasa yang merupakan objek pajak daerah;
3. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga; serta
4. Jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Kenaikan PPN ini ditujukan untuk membantu membiayai APBN. Tidak hanya memperhatikan penerimaan negara, dalam menghadapi rencana kenaikan PPN menjadi 12% juga harus memperhitungkan kondisi riil masyarakat. Naiknya tarif pajak pertambahan nilai sejatinya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang (Majids et.al, 2023). Namun, Feb & Duncii (2024) berpendapat bahwa kebijakan tarif PPN mendapat penolakan dari sejumlah golongan karena dinilai naik diwaktu yang tidak tepat. Meski pandemi sudah berlalu, masih terdapat masyarakat yang pendapatannya belum stabil.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka diperoleh tidak hanya dari penelitian terdahulu, tetapi juga dari beberapa sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data yang diolah antara lain artikel penelitian, berita online, dan media sosial lain. Data-data ini digunakan karena dapat diakses dengan mudah dan ketersediaannya sangat memadai. Sampel data yang digunakan berupa publikasi selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2021 hingga 2023. Fenomena-fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, karena didasarkan pada peristiwa/masalah dan akibat yang ditimbulkannya serta lebih mudah digambarkan dan dijelaskan tanpa variabel.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Kenaikan tarif PPN ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dengan DPR pada tahun 2021 yang dituangkan dalam UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mengompilasi seluruh aturan terkait perpajakan sehingga disebut Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam pasal 7 ayat 1, memang dicantumkan kenaikan PPN dari mulai basis 10%, 11 % (diterapkan 1 April 2022) hingga 12% (yang akan diberlakukan 1 Januari 2025). Pengaturan lebih lanjut mengenai PPN kemudian dituangkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebeaskan & Pajak Pertambahan Nilai Atas Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean. Dalam merumuskan PP tersebut, pemerintah telah melakukan pendalaman melalui naskah akademik, masukan dari pelaku usaha, dan stakeholder terkait.

Dari sisi pemerintah, tujuan kenaikan tarif ini adalah dalam rangka perluasan basis pajak di Indonesia dengan tetap mempertahankan asas keadilan dan kebermanfaatannya sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkepastian hukum (Agasie, D., & Zubaedah, 2022). Karena itu, pemerintah juga memperhatikan histori penerimaan pajak negara atau *tax ratio* yang cenderung stagnan dari 2018- 2023. Terlebih apakah tahun 2025 merupakan

waktu yang tepat untuk pengaplikasian kebijakan, ini tentunya merupakan proses yang panjang, mengingat kenaikan pajak identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Baik secara teori maupun empiris kenaikan tarif pajak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertimbangannya, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak (*tax ratio*) sehingga diputuskan untuk menaikkan tarif pajak secara bertahap. Menurut Kamrussamad (Kompas.com, 2024), tidak ada syarat khusus untuk menaikkan tarif PPN. Namun, kondisi ekonomi kita harus memungkinkan untuk menerapkan PPN 12%. Ini tentunya merupakan tugas pemerintahan yang baru untuk mengadakan kajian ulang bila memang diperlukan. Karena permasalahan pajak ini bukan permasalahan tarif semata tetapi mencakup ketaatan dan sistemnya juga harus ditingkatkan.

Berkaca dari fenomena kenaikan pajak pada tahun 2021, yang menjadi *concern* saat itu adalah dikenakannya kenaikan PPN pada barang-barang yg menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pada akhirnya DPR mengambil kebijakan bahwa kenaikan PPN tidak berlaku pada barang-barang sembako, kesehatan dan pendidikan. Sehingga apabila ada kenaikan pajak menjadi 12% itu dampaknya sudah diminimalkan, walaupun tidak bisa sepenuhnya dihilangkan (Kamrussamad, 2024). Karena kenaikan pajak pasti akan berdampak pada konsumen dan pada ujungnya akan menurunkan daya beli masyarakat. Akan tetapi, seringkali kenaikan itu diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi dampaknya terhadap masyarakat bawah. Oleh karena itu, pada UU HPP dicantumkan kenaikan secara gradual, sebagai bagian dari mitigasi ruang dan waktu yang diberikan kepada pemerintah untuk menyiapkan kemungkinan perlunya kebijakan mitigasi risiko ataupun dampak dari kenaikan tersebut.

Berimbang pada Harga Barang/Jasa

Ramadhan (2022) berpendapat bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% akan berimbang pada kenaikan harga barang/jasa karena pihak yang terkena dampak akhirnya adalah masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat akan mengurangi pengeluaran rumah tangga seperti kebutuhan pangan karena meningkatnya harga ditambah dengan kenaikan pajak (Farida, 2022). Dampak peningkatan tersebut misalnya dapat menyebabkan perlambatan kegiatan usaha pusat perbelanjaan, supermarket, restoran, dan perusahaan lainnya. Akibat kegiatan usaha tersebut, PPN berdampak pada konsumen. Tentu saja hal itu juga mempengaruhi harga yang harus dibayar menjadi 12% lebih tinggi dari harga produk/jasa. Dalam hal ini, konsumen akan lebih

cenderung mengurangi atau bahkan membatalkan transaksi dan pembeliannya yang dikenakan PPN. Sebab, menurut Peter (Kompas.com, 2024) peredaran uang terbesar justru terjadi di kalangan menengah atas. Selanjutnya, jika aktivitas pembelian berkurang akibat pengenaan pajak pertambahan nilai yang tinggi, maka masyarakat kelas menengah ke bawah akan terkena dampaknya dan ada risiko penurunan volume penjualan produk. Rasio bagi hasil juga mungkin menurun dan inflasi bisa meningkat.

Terjadinya Inflasi

Menurut Rohman (Kompas.com, 2024), jika melihat *landscape* di 2022 pada saat terjadi kenaikan 10% menjadi 11%, inflasi pangan berada di angka 5,8%. Sedangkan saat ini per Februari 2024, inflasi pangan berada di angka 8,4%. Penyesuaian tarif PPN menjadi 12%, diperkirakan akan tingkatkan inflasi di atas 1,4% setiap bulannya. Sejalan dengan hal tersebut, Bhima Yudhisthira ekonom sekaligus direktur Pusat Penelitian Hukum Ekonomi berpendapat bahwa secara ekonomi makro kenaikan tarif PPN akan mendorong naiknya tarif dasar listrik non-subsidi, bahan bakar minyak bumi dan penyesuaian harga LPG (*liquefied petroleum gas*) serta suku bunga. Percepatan kenaikan suku bunga acuan, pada akhirnya akan kenaikan biaya produksi. Tentunya pemerintah masih memiliki waktu sampai dengan 1 Desember 2024, agar inflasi bisa dikendalikan (Rohman, 2024). Meningkatnya inflasi akibat tekanan biaya cenderung menyebabkan harga komoditas dan harga komoditas menjadi lebih tinggi sehingga membatasi daya beli masyarakat.

Penurunan Daya Beli Masyarakat

Menurut Junianto & Suharno (2023) inflasi khususnya inflasi pangan akan menurunkan daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN secara tidak langsung akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi sehingga daya beli masyarakat cenderung melemah. Hal ini akan berimbas pada penjualan, kinerja keuangan dan mengurangi tenaga kerja (Ardin et.al, 2022). Sehingga menurut Athirah (2021), hal ini secara makro akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Beberapa peneliti tentang PPN di negara berkembang menemukan bahwa selama 2 - 3 tahun akan menurunkan konsumsi rumah tangga sebesar 0,32% – 0,51% jika terjadi peningkatan sebesar 1% (Junianto et.al, 2023). sedangkan menurut Gunawan et.al, (2022), pertumbuhan ekonomi akan menurun sekitar 0,02%. Hal ini akan memperburuk daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah (Rahmi,

2022). Menurut Rohman (2024) berdasarkan data BPS diakhir thn 2023, inflasi cukup mengkhawatirkan. Bahkan relatif lebih buruk di angka 0,1% dari pada daya beli di *landscape* yg sama di 2022. Jadi ini hal yg perlu diperbaiki oleh pemerintahan baru pada 1 Januari 2025 akan ditetapkan kenaikan PPN. Apabila tidak diperbaiki akan semakin menekan kondisi ekonomi saat ini. Jika daya beli masyarakat menurun, maka otomatis omzet para pelaku usaha juga menurun karena penjualan turun. Ketika penjualan menurun maka akan berdampak pada kapasitas produksi. Hal ini mungkin saja akan mengurangi sumber daya seperti phk. Dampak *multiple* efek ini lah yg harus diantisipasi pemerintah.

Pemerintah

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini tentunya akan meningkatkan APBN dan membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Menurut Natalia dan Fajria (2023), kenaikan tarif PPN ini akan meningkatkan keuangan pemerintah Indonesia secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Hal ini mendorong kemajuan lebih lanjut masyarakat desa melalui pembangunan jalan tol dan akses ke desa, dan kemudian diinvestasikan melalui penyediaan kebutuhan dasar, bantuan kesehatan gratis dan subsidi listrik dan lain-lain. Menurut Dian (2024), pajak merupakan salah satu insentif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun penetapan tarif yang terlalu agresif akan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menaikkan tarif pajak. Pemerintah perlu segera mencari alternatif penerimaan pajak dari sektor lain, seperti pajak karbon yang sudah diatur dalam UU HPP akan tetapi belum dilaksanakan (Djufri, 2024). Selain itu, penerapan sistem *coretax* merupakan langkah penting menuju peningkatan penerimaan pajak secara transparan dan lebih efisien melalui integrasi data wajib pajak. Hal ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang potensi pajak dan memungkinkan untuk mengubahnya menjadi pendapatan pemerintah.

KESIMPULAN

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini, pemerintah akan secara resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan mandat dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Akan tetapi, terdapat beberapa barang yang tetap dibebaskan dari pengenaan PPN di antaranya jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa

pelayanan sosial, pelayanan kesehatan medis, dan kebutuhan bahan pokok. Tujuan kenaikan tarif ini adalah dalam rangka perluasan basis pajak di Indonesia dengan tetap mempertahankan asas keadilan dan kebermanfaatannya sebagai upaya pengoptimalisasian penerimaan negara dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkepastian hukum. Akan tetapi, disisi lain kenaikan ini menimbulkan sejumlah dampak bagi masyarakat diantaranya mendorong terjadinya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat yang secara jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan angka pengangguran. Untuk meminimalkan dampak tersebut, Pemerintah memperluas penerimaan pajak dari sektor lain, seperti pajak karbon serta penerapan sistem *coretax* merupakan langkah penting untuk meningkatkan penerimaan pajak secara transparan dan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel & Jurnal :

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. Perspektif Hukum, 215–239.
- Ardin, Asyifa, T., Camelia, Devi & Ferry, (2022), "*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela*", Journal of law, Administration, and Social Science, Volume 2, Nomor 1.
- Athirah, Reza ,HL., (2021), "*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran)*", Journal of Economics and Management, Volume 1, Nomor 1.
- Dian Hasbiah Putri, Suparna Wijaya, (2022), "*Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar Dari Ghana dan China,*" Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Volume 3, Nomor 2.
- Djufri, (2024), "*Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia*", Jurnal of Social Research, Volume 1, Nomor 5.
- Farida, Khairani .L., (2022), "*Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*", Jurnal Wahana Inovasi, Vol. 5, No. 2, 2022, hal. 467.
- Feb, F., & Dunci, K. (2023). "*Pengaruh Tarif Ppn 11% Dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat*". *Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 8–16.
- Hafidhah, H., & Yandari, A. D. (2021). "*Training Penulisan Systematic Literature Review dengan Nvivo 12 Plus*". *Jurnal Madaniya*, 2(1), 60–69.
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S., (2023), "*Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II*", Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol.16.
- Liyana, N. F, 2021, "*Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi*", Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), Vol. 5, Nomor 2.

- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). “Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia”. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97.
- Michael Candra Gunawan, Galang Nusantara Achmad, Maya Rafika, 2022, “Strategi Komunikasi DJP sebagai Respon Naiknya Tarif PPN Guna Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pajak di tahun 2022”, *Jurnal Simposium Nasional Perpajakan*, Vol. 1, Nomor 1.
- Natalia & Fajria. (2023) “Analisis Pengaruh Kenaikan PPN 11% di Sektor Perdagangan”. 2nd Student MDP Conference. Universitas Multi Data Palembang.
- Permadi, Bagus .A & Ardan . (2022). “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020)”. *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol.6, Nomor 3.
- Rahmi Septiani, 2015, “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 3, Nomor 1.
- Rita, & Astuti, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean.

Berita :

Setkab.go.id. “Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun”. Diakses dari <https://setkab.go.id/hingga-akhir-juli-2023-penerimaan-pajak-tembus-rp1-1091-triliun/> pada 15 April 2024.

Kompas.com, “Analisis Peneliti Kebijakan Publik soal Kenaikan Tarif PPN 12 Persen di 2025”, diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=jf_HwpzxOPc, pada tanggal 16 April 2024.

Kompas.com, “Tarif PPN Naik 11 Persen, Apa Saja Dampaknya?”, diakses dari <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/02/084500781/tarif-ppn-naik-11-persen-apa-saja-dampaknya->, pada tanggal 16 April 2024

Kompas.com, “Tarif PPN Diwacanakan Naik 1 April, Ini Dampaknya Bagi Masyarakat”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/093100565/tarif-ppn-diwacanakan-naik-1-april-2022-ini-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all> , pada tanggal 16 April 2024.

GAMBAR



Gambar 1. Penerimaan Perpajakan, Penerimaan PPN, dan Pertumbuhan PPN 2010-2021
Sumber : Kementerian Keuangan (2022)